



PUTUSAN

Nomor 321/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RADEN EKO RONNY PASLAH;**
Tempat lahir : Barito Utara;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 19 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polri Ciracas RT. 002/005 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur / Jalan Raya Cipayung Jalan Anggrek RT. 02/08 Bulak Barat Nomor 79 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota Depok.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 28 Desember 2018 Nomor 321/Pen/PID/2018/ PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 4 Desember 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk., dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Nomor Register Perkara : PDM - 15/Depok/05/2018, pada tanggal 13 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **RADEN EKO RONNY PASLAH** pada hari minggu tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juni 2017 bertempat di Sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bulak Jl. Jembatan Lo Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan Zina dengan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI Binti (Alm) MUHAMMAD SALEH (terdakwa dalam penuntutan terpisah)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 terdakwa telah menikah dengan saksi NINUK APRILIYANI secara sah pada tanggal 09 September 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Ciracas Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1157/66/IX/2002, setelah terdakwa menikah dengan saksi NINUK APRILIYANI belum dikaruniai anak.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa men-Talak III saksi NINUK APRILIYANI akan tetapi saksi NINUK APRILIYANI diam saja, kemudian terdakwa memutuskan keluar dari rumah tempat terdakwa tinggal di daerah Sawangan Depok bersama dengan saksi NINUK APRILIYANI, kemudian pada bulan Desember 2015 terdakwa bertemu dan berkenalan dengan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI dan menjalin hubungan/pacaran lalu terdakwa mengajak saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI untuk hubungan lebih serius atau diajak untuk menikah secara sirih dengan alasan terdakwa ingin mempunyai keturunan dan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI pun menyetujui ajakan terdakwa tersebut. Yang pada akhirnya terdakwa dengan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI melangsungkan pernikahan secara siri pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2016 di daerah Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2016 terdakwa dan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI tinggal bersama dalam satu rumah kontrakan yang disewa bersama yang beralamat di Kp. Bulak Jl. Jembatan Lo Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok dan sejak saat itu sampai dengan bulan Februari 2017 terdakwa dan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI sering melakukan hubungan badan / bersetubuh layaknya pasangan suami istri dengan cara berhubungan badan layak nya suami istri yaitu saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI terdakwa cumbu dengan mengulum bibir nya (bercumbu) kemudian setelah itu terdakwa membuka celana dalam

Halaman 2 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 321/PID/2018/PT.BDG



saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI dan selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke kelamin saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI, kemudian alat kelamin terdakwa, terdakwa gerak-gerak maju mundur sehingga terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi FRANSISCA SELVYANA DEWI, dan dari hubungan tersebut terdakwa dan saksi FRANSISCA SELVYANA dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki berusia sekitar berusia 9 (sembilan) bulan yang bernama MAYFAEZRA ARZIQI OTADAN, padahal terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya yaitu saksi NINUK APRILIYANI.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1 Huruf a KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 17 September 2018, Nomor Register Perkara PDM - 15/DEPOK/05/2018 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN EKO RONNY PASLAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RADEN EKO RONNY PASLAH selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama RADEN EKO RONNY PASLAH dan NINUK APRILIYANI binti SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas pada tanggal 09 September 2002, dikembalikan kepada saksi NINUK APRILIYANI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN EKO RONNY PASLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zinah";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama RADEN EKO RONNY PASLAH dan NINUK APRILIYANI binti SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas pada tanggal 09 September 2002, dikembalikan kepada Saksi NINUK APRILIYANI;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa telah membaca Akta permintaan banding masing-masing Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2018 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada :

- Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2018 ;
- Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Desember 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 2 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Akta Nomor 30/Akta.Pid/2018/PN.Dpk Jo. Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk., pada tanggal 4 Desember 2018 dan tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat oleh R.M. Rozhandy Eka Putra, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, Bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai/dimutasi, dan kepada Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari diberikan kesempatan untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara Pidana Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk. Jo. Nomor 30/Akta.Pid/2018/

Halaman 4 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 321/PID/2018/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dpk., atas nama terdakwa RADEN EKO RONNY PASLAH yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2018, sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 saya pisah ranjang dengan Sdri. NINUK APRILIYANI dan saya sudah memberi tahu alasannya pada tahun 2012, saya memberikan talak 3 (tiga) kepada Sdri. NINUK APRILIYANI, kemudian saya pergi dari rumah Sdri. NINUK APRILIYANI dan saya tidak kembali lagi kerumah tersebut ;
2. Sdri. NINUK APRILIYANI mengatakan bahwa bulan Juni 2017 telah terjadi perzinahan, disini saya tegaskan bahwa dibulan Juni 2017 saya tidak pernah melihat Sdri. NINUK APRILIYANI dibulan Juni 2017, saya ada tempat (kontrakan) dan tidak kemana-mana ;
3. Sdr, NINUK APRILIYANI mengatakan bahwa pada tahun 2016 saya meninggalkan rumah dan mencari keberadaan saya melalui media sosial Facebook dan memperoleh alamat, disini saya tegaskan kembali bahwa saya setelah memberikan talak 3 (tiga) saya langsung pergi dari rumah Sdri. NINUK APRILIYANI pada tahun 2012 (ada pada point 1) bukan 2016, dan soal keberadaan saya, saya tidak kemana-mana apalagi melarikan diri. Saya sebagai Anggota Brimob selalu ada di Kesatuan dan mudah mencari saya dan Sdri. NINUK APRILIYANI pun sering ke Kesatuan saya dan dia mengetahui dimedia sosial Facebook saya tidak mencantumkan alamat dimana saya tinggal jadi perlu saya jelaskan bahwa saya pada tahun 2012 sudah tidak serumah lagi, itupun sudah saya laporkan ke Kesatuan saya, dari tahun 2012 sampai dengan 2015 akhir saya hidup sendiri dengan mengontrak di Wilayah Sawangan Depok ;
4. Pada tanggal 21 Januari 2016 benar saya Menikah Siri dengan FRANSISCA SYLVYANA DEWI di Sukabumi sah secara agama, memang dalam Undang-

Halaman 5 dari Halaman 8 Putusan. Nomor 321/PID/2018/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang tidak mengenal Nikah Siri, kami Nikah Siri secara Siri untuk menghindari Zina, karena saya sudah memberikan talak 3 (tig) kepada Sdri. NINUK APRILIYANI dan pada tahun 2012 sampai sekarang sudah tidak serumah atau bersama lagi ;

5. Dan benar pada tanggal 25 Januari 2016, saya dan Sdri. FRANSISCA SYLVYANA DEWI tinggal bersama Kampung Cipayung (bukan Kampung Bulak Barat Jalan Jembatan Lo, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung Kota Depok, daan pada bulan Agustus 2016 kami pindah kontrakan lagi di Kampung Bulak Barat, pada bulan Februari kami pindah dan balik kerumah sendiri dari Sdri. FRANSISCA SYLVYANA DEWI sampai sekarang ;
6. Saya dan Sdri. FRANSISCA SYLVYANA DEWI tidak ada acara **Ditangkap** ataupun sejenisnya, saya dan Sdri. FRANSISCA SYLVYANA DEWI tidak memulai dengan hubungan/pacaan, jadi kami langsung nikah secara Siri dan kami tidak melakukan hubungan badan secara sering ;
7. Dan saya sekarang menghidupi 5 (lima) anak, 1(satu) dari saya, 4 (empat) dari Sdri. FRANSISCA SYLVYANA DEWI, yang sangat memerlukan biaya yang banyak dan kami hanya hidup berdelapan saja, dan itu semua sudah saya tuangkan dalam Nota Pembelaan, yang dibacakan dimuka sidang, oleh karena itu Kami memohon dan meminta kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk keringan Hukuman dan Tidak Ditahan, mengingat Kami tidak mau menelantarkan anak-anak kami ;

Demikian Nota Memori Banding ini saya buat dengan harapan dan Mukjizat Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan Putusan yang terbaik buat kami dan anak-anak kami ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori bandingnya Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 4 Desember 2018 Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk., yang dimintakan banding, terutama keterangan



dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Zinah**”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 4 Desember 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 4 Desember 2018, Nomor 374/Pid.B/2018/PN.Dpk., yang dimintakan banding
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini **Kamis**, tanggal **24 Januari 2019**, oleh kami : **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bandung, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.**, dan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. IMAM SU'UDI, S.H.,M.H.

Ttd

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

NENYO APRILOSANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)